



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/91 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Sunan Prapen Nomor : 503.2.34/07/437.74/2017 tanggal 18 Januari 2017;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/29/437.53/2020 tanggal 17 Februari 2020 ;
 6. Surat dari Uslifatul Fuaidah, S.Pd Nomor : 048/KB.SPI/V/D/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyeleggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyeleggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 29 Desember 2019 kepada Yayasan Pendidikan Sunan Prapen LKMD Klangongan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003300184

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Sunan Prapen
Alamat : Jl. Sunan Prapen No 24 Desa Klangongan
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Uslifatul Fuaidah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyeleggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 21 OCT 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

embina Utama Muda

MP. 19610504 198003 1 001